

## Urgensi Kebijakan Pendidikan Islam sebagai bagian dari Kebijakan Publik (Analisis Teoretis)

Febri Giantara, Reni Amiliya

STAI Diniyah Pekanbaru

febri@diniyah.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini untuk mendapatkan dan mengevaluasi berbagai literatur akademik yang tepat dan fokus pada topik tertentu dengan menghimpun data dari artikel-artikel yang berkaitan dengan Kebijakan Pendidikan Islam sebagai bagian dari Kebijakan Publik (Analisis Teoretis). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat urgensi Kebijakan Pendidikan Islam sebagai bagian dari Kebijakan Publik (Analisis Teoretis). Urgensi kebijakan Pendidikan Islam sebagai bagian dari kebijakan publik dipandang perlu dilakukan saat ini dimana sudah mulai tergerusnya nilai-nilai keislaman pada setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama pada kebijakan Pendidikan. Pengambilan sebuah kebijakan publik yang berlandaskan pendidikan Islam akan mampu melahirkan sebuah kebijakan yang memberikan kemasalahatan untuk seluruh umat manusia dan lingkungan sekitar.

**Kata Kunci:** Pendidikan Islam, Kebijakan Publik, dan Kebijakan Pendidikan Islam

### Abstract

*This study uses the Systematic Literature Review (SLR) method. This method is to obtain and evaluate various appropriate academic literature and focus on certain topics by collecting data from articles related to Islamic Education Policy as part of Public Policy (Theoretical Analysis). The purpose of this study is to see the urgency of Islamic Education Policy as part of Public Policy (Theoretical Analysis). The urgency of Islamic education policy as part of public policy is deemed necessary at this time where Islamic values have begun to erode in every policy issued by the government, especially in education policy. Making a public policy based on Islamic education will be able to give birth to a policy that provides problems for all mankind and the surrounding environment.*

**Keywords:** Islamic education, public policy, and Islamic education policy

### Pendahuluan

*Education is a complex social task*, pernyataan ini bukan tanpa alasan, karena memang pendidikan merupakan hal utama yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup setiap individu. Pendidikan adalah hak dasar bagi semua warga negara yang dilindungi oleh hukum Nasional maupun konvensi Internasional (Mulyadi, 2017). Karena begitu kompleksnya, maka Pendidikan merupakan bagian terpenting di dalam kehidupan setiap individu. Pendidikan dari masa ke masa mengalami perkembangan dan kemajuan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Tetapi tidak dipungkiri juga terdapat kendala.

Sejarah membuktikan bahwa pendidikan di dunia tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan. Permasalahan pendidikan di dunia saat ini adalah ketika penutupan dunia pendidikan menjadi solusi umum ketika dunia dilanda pandemi. Sebagaimana diketahui pada tahun 1918 pandemi virus flu Spanyol yang merenggut 40

juta jiwa di seluruh dunia juga memaksa penutupan dunia pendidikan yang dianggap solusi tepat sebagai pencegahan dan pemutusan rantai pandemi. Dalam beberapa kasus, penutupan reaktif yang lebih sering dilakukan karena infeksi yang berasal dari pusat-pusat sekolah, sementara tindakan proaktif yang lebih sporadis dilakukan dalam kasus lain untuk mencegah penyebaran infeksi dan penularan karena pemutusan paksa jarak sosial di pusat-pusat pendidikan. Nicholas Christakis, seorang ilmuwan sosial dan dokter di Universitas Yale, telah menunjukkan dua alasan di balik penutupan proaktif ini: pertama, untuk melindungi anak di bawah umur sambil meminimalkan risiko bahwa mereka dapat menularkan virus tanpa menutup sekolah; dan, kedua, untuk menghindari orang tua dari bercampur satu sama lain ketika anak-anak masuk dan meninggalkan sekolah, di mana mereka juga tetap terkurung di rumah mereka (Lorente et al., 2020).

Pandemi virus Covid-19 juga mewabah di dunia pada awal tahun 2020. Salah satu solusi kebijakan pendidikan yang dianggap efektif adalah penutupan sekolah. UNESCO mengambil kebijakan untuk proses pendidikan selama Covid-19 melalui sebuah Langkah yaitu membentuk koalisi global untuk pendidikan yang anggotanya badan-badan PBB, organisasi swasta yang terkait dengan TIK, organisasi nirlaba, media internasional dan asosiasi masyarakat sipil (Lorente et al., 2020). Namun realisasi kebijakan pada setiap negara selama wabah virus Covid-19 di setiap negara berbeda-beda, hal ini dapat dilihat dari kebijakan pendidikan Negara Kanada, kebijakan pendidikan dilakukan secara optional, tidak memaksa, dan tidak mewajibkan, berbeda dengan China pembelajaran dilakukan secara *online* menggunakan ribuan *online courses* dan aplikasi gratis (Winahyu, 2020). Sedangkan Di Indonesia proses pembelajaran dilakukan di rumah dengan menggunakan berbagai macam platform pendidikan dan dilaksanakan secara Luring. Kebijakan ini dianggap mampu mengatasi persoalan pendidikan selama Covid-19.

Kebijakan pendidikan di Indonesia dari masa ke masa dapat kita lihat dari keterangan-keterangan sejarah yang ada. Kebijakan pendidikan Indonesia pada masa penjajahan dapat digambarkan sebagai bentuk kebijakan politik kolonial yang mendahulukan Pendidikan anak-anak penjajah dan priyai Jawa, namun mengesampingkan pendidikan pribumi kebanyakan, termasuk pendidikan Islam (Anwar Us & Kompri, 2017). Setiap kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun sebuah lembaga pendidikan baik Negeri atau Swasta tidak terlepas dari kelompok yang pro dan kelompok yang kontra. Oleh sebab itu setiap kebijakan diperlukan sebuah analisis kebijakan yang bertujuan untuk dapat memahami dan mempelajari tujuan dari kebijakan pendidikan tersebut dibuat.

Analisis kebijakan sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara (Arwildayanto et al., 2018). Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan suatu hal terpenting dari kehidupan manusia baik secara individu maupun sosial. Oleh karena itu setiap kebijakan pemerintah di dunia pendidikan perlu dicermati secara mendalam karena ini menyangkut kemaslahatan seluruh masyarakat di Negara tersebut. Kebijakan-kebijakan pendidikan yang belum terselesaikan oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah:

- 1) Anggaran pendidikan sebesar 20% belum maksimal,
- 2) Keadilan sertifikasi guru,
- 3) Pesantren yang terpinggirkan,
- 4) Keberpihakan pemerintah pada sekolah Negeri,

- 5) Otonomi daerah yang tidak berpihak kepada Pendidikan Islam,
- 6) Ketimpangan Pendidikan Tinggi di luar pulau Jawa,
- 7) Penutupan sejumlah Perguruan Tinggi Umum/Agama,
- 8) Prinsip keadilan pada Pendidikan Islam,
- 9) Warisan politik kolonial pada mata pelajaran, dan
- 10) Pendiktean Pendidikan Islam (Anwar Us & Kompri, 2017).


Kebijakan publik yang ada saat ini belum sepenuhnya berlandaskan nilai-nilai ke-Islaman. Kebijakan publik adalah sebuah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik (Bakry, 2010). Pemerintah Indonesia saat ini masih mengedepankan nilai-nilai politik di dalam pengambilan sebuah keputusan. Sebagai contoh, sebagaimana yang diketahui setiap pergantian Menteri Pendidikan terjadi pula pergantian kurikulum. Tahun 2004 Indonesia menggunakan kurikulum KBK, tahun 2006 Kurikulum KTSP hanya berselang dua tahun terjadi pergantian kurikulum selanjutnya tahun 2013 muncul yang namanya kurikulum K-13 (Juniardi, 2020). Pada saat sekarang ini tahun 2021 muncul kembali kurikulum Program Sekolah Penggerak (PSP) yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim.

Permasalahan pendidikan tersebut di atas sebenarnya dapat di atasi dengan cara membuat sebuah kebijakan-kebijakan atau kebijakan publik yang berlandaskan azas-azas atau nilai-nilai keislaman. Begitu pentingnya kebijakan publik berlandaskan nilai-nilai ke-Islaman segera untuk diterapkan merupakan tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini menggambarkan tentang Urgensi Kebijakan Pendidikan Islam sebagai bagian dari Kebijakan Publik (Analisis Teoretis) yang ditelaah dari berbagai macam sumber refrensi yang ada berupa dokumen dan observasi.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini untuk mendapatkan dan mengevaluasi berbagai literatur akademik yang tepat dan fokus pada topik tertentu dengan menghimpun data dari artikel-artikel yang berkaitan dengan Kebijakan Pendidikan Islam sebagai bagian dari Kebijakan Publik (Analisis Teoretis) (Amiliya & Giantara, 2021). Metode Analisis yang digunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan sebuah bentuk analisis yang berupa penjelasan dan mengeksplorasi ide-ide utama yang berkenan dengan topik yang dibahas (Priyanto, 2020). Statistik deskriptif juga mampu merangkum pola informasi atau data yang diperoleh dari sampel (Giantara, 2020).

Desain penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan atau alur berikut ini:



**Gambar. 1** Desain Penelitian

## Hasil dan Pembahasan

### a. Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan

Stephen J. Ball mengatakan *policy as text and discourse* yang menarik elaborasi (Arwildayanto et al., 2018). Kebijakan di beberapa Negara memiliki arti yang berbeda sebut saja Inggris *Policy* berarti kebijakan, bahasa Latin *Politia* berarti politik, bahasa Yunani *Polis* berarti Negara, dan Sanskrit *Pur* berarti Kota. Menurut Leo Agustino sebagaimana dikutip oleh Amirul Haq RD dkk 'kebijakan' sebagai suatu usulan seseorang, kelompok, atau pemerintah berbentuk serangkaian tindakan kegiatan dalam suatu lingkungan, lembaga atau negara untuk mencapai tujuan tertentu dari kebijakan itu sendiri yang mana di dalamnya terdapat berbagai hambatan (kesulitan) dan kesempatan selama proses pelaksanaannya (RD et al., 2021). James E. Anderson memberikan pengertian kebijakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memecahkan masalah tertentu (Anwar Us & Kompri, 2017). Kebijakan menurut teori adalah sebuah rumusan keputusan dari pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku untuk mengatasi masalah atau persoalan, di dalamnya terdapat tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan (Madjid, 2018). Dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan sebuah tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang ada pada satu kelompok atau masyarakat tertentu. Sebuah kebijakan yang baik haruslah berlandaskan asas kebersamaan atau memiliki keberpihakan untuk kepentingan orang banyak.

Konsep kebijakan yang disampaikan Duke and Canady merupakan elaborasi konsep kebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan yaitu:

- 1) Kebijakan sebagai bentuk penegasan maksud dan tujuan;
- 2) Kebijakan sebagai bentuk kumpulan keputusan lembaga yang dipergunakan oleh lembaga untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, dan melayani;
- 3) Kebijakan sebagai bentuk panduan sebuah tindakan diskresional;
- 4) Kebijakan sebagai suatu bentuk strategi yang digunakan untuk memecahkan setiap masalah;
- 5) Kebijakan bersifat memberikan sanksi kepada setiap anggota kelompok atau masyarakat;
- 6) Kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri-ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantif;
- 7) Kebijakan sebagai suatu bentuk keluaran sistem kebijakan;
- 8) Kebijakan sebagai bentuk pengaruh terhadap pembuatan kebijakan (S. Yanti, 2020).

Secara etimologi, kata pendidikan berasal dari *EduCare* (Latin) "memunculkan", yang berkaitan dengan *educare* "Bring Out", "memunculkan apa yang ada di dalam", "membawa keluar potensial" dan *ducere*, "untuk memimpin". Pendidikan dalam arti terbesar adalah setiap tindakan atau pengalaman yang memiliki efek formatif pada pikiran, karakter atau kemampuan fisik individu (Giantara et al., 2020). Sebuah pendidikan yang berkualitas terlahir dari sebuah kebijakan yang berpihak kepada dunia pendidikan. Carter V. Good (S. Yanti, 2020) mengatakan bahwa kebijakan pendidikan ialah *educational policy is a judgement, derived from some system of values and some assessment of situational factors, operating within institutionalized education as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives*. Menurut Carter V. Good Kebijakan pendidikan merupakan suatu bentuk

proses penilaian untuk mencapai tujuan Pendidikan yang diinginkan. Salah satu bentuk kebijakan pendidikan yang dibuat oleh Negara Indonesia ketika proses pembelajaran di saat pandemi virus corona melalui Menteri Nadiem Anwar Makarim adalah tentang peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 (Mendikbud, 2021).

#### b. Pendidikan Islam

Setiap Pendidikan memiliki tujuan akhir yang harus dicapai. Begitu juga pada Pendidikan Islam. Pengertian Pendidikan Islam menurut H.M. Arifin adalah suatu proses pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan hamba Allah (anak didik) dengan berpedoman pada ajaran Islam, sedangkan menurut Abdul Munir Mulkhan, mengartikan Pendidikan Islam sebagai suatu kegiatan insaniah, memberi atau menciptakan peluang untuk teraktualkannya akal potensial menjadi akal aktual, atau diperolehnya pengetahuan yang baru dan menurut Taufiq Abdullah dan Sharon Shiddique, mendefinisikan bahwa Pendidikan Islam adalah suatu proses yang komprehensif dari perkembangan kepribadian manusia secara keseluruhan, yang meliputi intelektual, spiritual, emosi dan fisik (Anwar Us & Kompri, 2017).

Menurut para ahli Pendidikan Islam memiliki beberapa tujuan yang dapat digambarkan sebagai berikut: Pendidikan Islam menurut Muhammad Al-Abrasyi memiliki lima tujuan, yaitu pembentukan akhlak, persiapan kehidupan di dunia dan akhirat, menumbuhkan ruh ilmiah, menyiapkan peserta didik dari segi profesional dan persiapan dalam berusaha untuk mencari rejeki (Muniroh, 2016). Pendapat lain disampaikan oleh Ibnu Sina mengenai tujuan Pendidikan Islam mencapai kebahagiaan (sa'adah) secara bertingkat sesuai dengan tingkat pendidikan (kebahagian pribadi, rumah tangga, masyarakat, dan manusia secara menyeluruh) (Syar'i, 2020). Tujuan Pendidikan Islam tidak lain merupakan pembentukan nilai-nilai ke-Islaman pada setiap individu dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Menurut Al-Ghazali tujuan Pendidikan Islam terbagi dua yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan Pendidikan Islam jangka pendek adalah diraihnya profesi manusia sesuai dengan bakat dan kemampuannya, dan tujuan Pendidikan Islam jangka panjang adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, bukan untuk mencari kedudukan, kemegahan, kegagahan atau mendapatkan kedudukan yang menghasilkan uang (Syar'i, 2020). Pendapat Al-Ghazali di atas dapat disimpulkan bahwa manusia harus mampu meraih bakat dan kemampuannya yang mampu mendekatkan diri manusia untuk selalu mengingat Allah SWT.

Tujuan Pendidikan Islam dapat dicapai jika penataan materi pada kurikulum Pendidikan Islam sudah tepat dan benar (Khairuddin, 2020). Penataan materi kurikulum Pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung diklasifikasikan menjadi 3 bagian yaitu; 1) ilmu yang diwahyukan, 2) ilmu-ilmu humaniora, 3) ilmu alam atau sains (Langgulung, 1984). Penggabungan ilmu agama dan ilmu sains tergambar dari pemetaan yang disampaikan oleh Hasan Langgulung tersebut.

#### c. Konsep Pendidikan Islam

Konsep Pendidikan Islam terdiri atas tiga kata yaitu *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'bid* (Kifli, 2019). Konsep Pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali adalah menanamkan nilai akhlak yang mulia kepada peserta didik yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW (Kamalia, 2016). Sedangkan konsep Pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung adalah proses pengembangan potensi fitrah ilāhiyyah manusia yang

telah dianugerahkan kepadanya (Sari et al., 2021). Konsep Pendidikan Islam yang lain disampaikan oleh Muhammad Abduh yaitu mendidik akal dan jiwa peserta didik (Prasetya, 2019).

Konsep Pendidikan Islam yang disampaikan oleh para tokoh pendidikan muslim di atas semuanya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Konsep Pendidikan Islam tidak hanya melihat proses pendidikan sebatas duniawi saja, tetapi juga melihat bahwa pendidikan yang ditempuh di dunia mampu mengantarkan peserta didik untuk mendapatkan surga-NYA diakhirat kelak. Penting untuk mendidik peserta didik menjadi insan yang mulia dunia dan akhirat.

d. Proses Perumusan Kebijakan Pendidikan

Keberhasilan dalam pembuatan kebijakan adalah langkah pertama dengan mencakup identifikasi dari bidang umum, analisis, penyusunan sasaran, memutuskan bidang-bidang pelaksanaan, menjelajahi administrasi secara luas, politik dan dimensi masyarakat, negosiasi dan konsultasi, dan akhirnya formulasi akhir serta pelaksanaan kebijakan (Suwarno, 2016). Proses perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia memiliki beberapa tahapan dan dirumuskan oleh tim perumus kebijakan. Tim pembuat kebijakan terdiri atas Administrator, Manajer, dan Politisi yang berada pada bidang keahlian masing-masing sesuai tugas dan jabatan yang mereka emban (S. Yanti, 2020). Tahapan di dalam proses penyusunan kebijakan pendidikan menurut Dunn terdiri atas lima fase yaitu (Dunn, 2004):

**Tabel 1.** Kategorisasi Atas Lima Fase dan Karakteristik Kebijakan

<b>Fase</b>	<b>Karakteristik</b>
<b>Penyusunan Agenda</b>	Para pejabat yang dipilih, diangkat dan berwenang menempatkan masalah pada agenda publik.
<b>Formulasi Kebijakan</b>	Para pejabat yang telah ditunjuk merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.
<b>Adopsi Kebijakan</b>	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan pengadilan.
<b>Implementasi Kebijakan</b>	Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia
<b>Penilaian Kebijakan</b>	Unsur-unsur pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintah menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan pengadilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Proses perumusan kebijakan hingga penetapannya tergambar melalui proses berikut ini, pertama administrator memberikan program-program yang telah disusun mulai dari konsep hingga praktis. Tim administrator ini terdiri dari praktisi Pendidikan, pemerhati pendidikan dan Kementerian Pendidikan. Kedua manajer melakukan tugas dengan menjabarkan program-program tersebut. Tim yang berada pada manajer ini merupakan orang-orang desainer pendidikan. Ketiga politisi bertugas merancang gerakan kebijakan pendidikan yang mampu membawa perubahan signifikan dalam waktu jangka panjang. Keempat legislatif mengesahkan kebijakan pendidikan yang

telah dirumuskan oleh badan eksekutif. Kelima kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan terhadap dunia pendidikan yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memberikan analisa terhadap kebijakan pendidikan yang telah disahkan tersebut. Setiap perumusan kebijakan pendidikan, para pembuat kebijakan harusnya memperhatikan beberapa karakteristik khusus berikut ini (Tilaar & Nugroho, 2008):

- 1) Memiliki tujuan Pendidikan;
- 2) Memenuhi aspek legal-formal;
- 3) Memiliki konsep operasional;
- 4) Dibuat oleh yang berwenang;
- 5) Dapat dievaluasi; dan
- 6) Memiliki sistematika.

e. Konsep Dasar Kebijakan Publik

Salah satu bentuk kebijakan adalah kebijakan publik. Kebijakan publik menurut Syafaruddin adalah hasil pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan para menejer dan personel dalam menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat (Suwarno, 2016). Menurut Yanti kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kelompok yang tidak bersifat individu (S. Yanti, 2020). Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk kebijakan yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengatur kehidupan suatu kelompok.

Kebijakan publik menurut James E. Anderson (Anwar Us & Kompri, 2017) seharusnya memiliki implikasi:

- 1) Bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan,
- 2) Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah,
- 3) Bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah,
- 4) Bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu,
- 5) Bahwa kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Sebuah kebijakan publik memerlukan implementasi kebijakan di dalam proses pelaksanaannya. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat (Akib, 2012). Kebijakan publik yang berimplikasi dengan nilai-nilai ke-Islaman akan melahirkan sebuah kebijakan yang mampu membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

f. Urgensi Pendidikan Islam sebagai bagian dari Kebijakan Publik

Urgensi jika dilihat dari bahasa Latin "*urgere*" yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong (Daulay, 2018). Jika dilihat dari bahasa Inggris yaitu *urgent* yang berarti sebuah kepentingan yang harus segera untuk dilaksanakan atau ditunaikan. Menurut KBBI urgensi (n) adalah keharusan yang mendesak; hal yang sangat penting (KBBI,

2020). Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Urgensi yang digunakan pada penelitian ini adalah keharusan yang mendesak yang harus segera dilakukan untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik.

Sudut pandang ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah sudut pandang ilmu filsafat Pendidikan Islam, sudut pandang Al-Qur'an dan sudut pandang Undang-Undang Dasar 1945. Tiga sudut pandang ini dianggap mampu menggambarkan pentingnya sebuah Pendidikan tersebut. Sudut pandang filsafat menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah usaha kebudayaan berazas keadaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat manusia (Dewantara, 2011). Berikutnya dilihat dari sudut pandang Al-Qur'an sangat banyak ayat yang mengharuskan kita untuk dapat menuntut ilmu, salah satunya pada surat At-Taubah: 122.

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝ ﴾

Terjemah Kemenag 2002

122. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.

Ayat ini memiliki makna begitu pentingnya kita untuk bersungguh-sungguh di dalam proses memperdalam ilmu pengetahuan agama maupun ilmu-ilmu lainnya. Terakhir dari sudut pandang Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan pada Pasal 31 UUD 1945 yang menggariskan bahwa pendidikan merupakan hak dari tiap-tiap warga Negara Indonesia. Implikasinya adalah pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional yang diatur melalui undang-undang (S. Yanti, 2020). Seluruh warga Negara Indonesia dijamin oleh Undang-Undang untuk memperoleh pendidikan minimal 12 tahun atau setingkat tamatan SMA/MA dan sederajat.

Begitu pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia, membuat pendidikan prioritas utama yang harus dicapai untuk menuju gerbang kesuksesan. Pendidikan tidak hanya diartikan sebagai sesuatu yang umum saja. Pendidikan juga harus dilihat dari segi agama atau unsur religiusnya. Pendidikan Islam merupakan sebuah bentuk keikutsertaan agama pada proses Pendidikan. Pendidikan Islam dianggap mampu mewadahi seluruh ilmu pengetahuan yang ada dan dipelajari oleh manusia. Dilihat dari sudut pandang epistemologi Pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang saleh dengan menjalankan hak-hak Allah SWT dan hak-hak untuk manusia (Sari et al., 2021).

Pendidikan Islam di Indonesia pada saat ini memiliki berbagai macam bentuk permasalahan yang muncul. Sebut saja sedikitnya mata pelajaran pendidikan agama Islam pada setiap jenjang pendidikan, tidak adanya frase agama di dalam rumusan *draft* peta jalan pendidikan nasional 2020-2035 dan ketidakberpihakan pemerintah kepada pesantren. Secara umum permasalahan pendidikan yang dialami oleh Negara Indonesia saat ini menurut Hasbullah setidaknya ada enam hal, yaitu: ketidakseimbangan daya tampung, pemerataan Pendidikan, masalah mutu pendidikan, kuantitas dan kualitas guru, pembiayaan Pendidikan, dan relevansi pendidikan (Madjid, 2018). Permasalahan ini muncul karena ketidakberpihakan kebijakan publik pemerintah Indonesia terhadap Pendidikan Islam.



Berkaca dari beberapa pendidikan di Eropa dan Jepang tentang kebijakan pendidikan mereka dapat dilihat bahwa, kebijakan pendidikan di Eropa merujuk kepada Pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan atau yang disingkat ESD (Mathar, 2015). Jepang telah dikenal karena keberhasilannya dalam membangun pendidikan yang efisien dan efektif sistem, khususnya untuk Pendidikan sekolah. Prestasi akademik internasional tes seperti PISA dan TIMSS telah menunjukkan kinerja yang signifikan untuk Siswa Jepang di tingkat dasar dan menengah. Sistem Pendidikan di Jepang menggambarkan bagaimana proses Pendidikan di Negara tersebut. Kebijakan pendidikan di Jepang adalah *lifelong education and social education* (Kitamura et al., 2019). Kebijakan pendidikan di Negara Jepang berlaku untuk seluruh usia dan mampu merubah tatanan sosial mereka. Kebijakan pendidikan di dua Negara di atas merupakan sebuah bentuk pengambilan kebijakan publik yang berpihak kepada khalayak banyak atau kepentingan umat manusia.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas maka sudah seharusnya pemerintah Indonesia mengambil kebijakan publik berdasarkan prespektif Pendidikan Islam. Ketika kita meninggalkan agama maka sebenarnya Negara ini telah mundur satu langkah dalam hal kemajuan pada dunia pendidikan.

## Kesimpulan

Pengkajian terhadap kebijakan dalam bidang Pendidikan Islam sebagai kebijakan publik diperlukan mengingat sektor Pendidikan Islam adalah suatu sektor yang memberikan kontribusi terbaik di dalam proses pengambilan sebuah kebijakan. Sejarah telah menunjukkan bagaimana sebuah kebijakan publik terlahir dari orang-orang yang menggunakan Pendidikan Islam pada proses penetapannya. Sebagai contoh kemerdekaan republik Indonesia diputuskan oleh para pejuang-pejuang dan tokoh-tokoh muslim yang memiliki keilmuan dibidang Pendidikan Islam. Urgensi Kebijakan Pendidikan Islam sebagai bagian dari Kebijakan Publik sudah tidak diragukan lagi harus segera untuk dilaksanakan.

## Referensi

- Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.26858/JIAP.V1i1.289>
- Amiliya, R., & Giantara, F. (2021). DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI. *Al-Abyadh*, 4(2), 116–125. <https://doi.org/10.46781/al-abyadh.v4i2.385>
- Anwar Us, K., & Kompri. (2017). *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia (Dahulu, Kini dan Masa Depan)*. PUSAKA.
- Arwildayanto, Sukung, A., & Sumar, W. T. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritik, Eksploratif, dan Aplikasi*. CV. Cendikia Press.
- Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2(1).
- Daulay, M. (2018). Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat. *Hikmah*, 12(1), 146–159. <https://scholar.archive.org/work/vlfyjmwjkgchorq4ijkvzcp4q/access/wayback/ht>

tp://jurnal.iain-  
padangsidempuan.ac.id:80/index.php/Hik/article/download/859/pdf\_8

- Dewantara, K. H. (2011). Karya Ki Hajar Dewantara. In *Pendidikan (Pendidikan)*. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Dunn, W. N. (2004). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2nd ed.). Gajah Mada University Press.
- Giantara, F. (2020). *Analisis Data (Kualitatif, Kuantitatif, Metode Campuran, dan Penelitian Tindakan)* (N. Yanti (ed.)). LPPM STAI Diniyah Pekanbaru.
- Giantara, F., Yanti, N., Handayani, S., & Anis, Y. (2020). Pola Pendidikan keluarga Saat Bencana Kabut Asap di Kota Pekanbaru. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 778–786. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.446>
- Juniardi, W. (2020). *Belajar Sejarah Kurikulum Indonesia Sampai Saat Ini dari Masa ke Masa*. Quipper Blog. <https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/sejarah-kurikulum-indonesia/>
- Kamalia, N. (2016). Konsep Ilmu Pendidikan Menurut Imam Al-Ghazali. *At-Ta'dib*, 10(1), 187–201. <https://doi.org/10.21111/AT-TADIB.V10I1.335>
- KBBI. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). <https://kbbi.web.id/teliti>
- Khairuddin, K. (2020). HUKUM BERMAIN GAME ONLINE PLAYER UNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG) MENURUT FATWA MPU ACEH NOMOR 3 TAHUN 2019. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(1), 17–32. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1357>
- Kifli, Z. (2019). Konsep Pendidikan Dalam Islam. *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 15(2). <https://doi.org/10.31000/rf.v15i2.1805>
- Kitamura, Y., Omomo, T., & Katsuno, M. (2019). Education in Japan A Comprehensive Analysis of Education Reforms and Practices. In *Unevoc Network Member* (Vol. 47). Education in the Asia-Pacific Region: Issues, Concerns and Prospects. [https://doi.org/10.1007/978-981-13-2632-5\\_6](https://doi.org/10.1007/978-981-13-2632-5_6)
- Langgulung, H. (1984). *Dayacipta dalam kurikulum pendidikan guru - Hasan Langgulung - Google Buku*. Universiti Kebangsaan Malaysia. [https://books.google.co.id/books?id=7\\_eoGwAACAAJ](https://books.google.co.id/books?id=7_eoGwAACAAJ)
- Lorente, L. M. L., Arrabal, A. A., & Pulido-Montes, C. (2020). The Right to Education and ICT during COVID-19: An International Perspective. *Sustainability*, 12(21), 9091. <https://doi.org/10.3390/su12219091>
- Madjid, A. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan* (A. Cahyanti (ed.)). Samudra Biru.
- Mathar, R. (2015). A whole school approach to sustainable development: Elements of education for sustainable development and students' competencies for sustainable development. In *Schooling for Sustainable Development in Europe: Concepts, Policies and Educational Experiences at the End of the UN Decade of Education for*

- Sustainable Development*. Springer International Publishing Switzerland.  
[https://doi.org/10.1007/978-3-319-09549-3\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-319-09549-3_2)
- Mendikbud. (2021). *Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021*. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mulyadi, A. W. E. (2017). Policy of Inclusive Education for Education for All in Indonesia. *Policy & Governance Review*, 1(3), 201. <https://doi.org/10.30589/PGR.V1i3.57>
- Muniroh, A. (2016). Urgensi Logoterapi Dalam Pendidikan Islam Pada Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Urwatul Wutsqo*, 5(1), 28–39. <https://core.ac.uk/download/pdf/231313623.pdf>
- Prasetya, J. (2019). Konsep Pendidikan Islam Muhammad Abduh Serta Implikasinya Terhadap Islam Modern. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 18(2), 439–465. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v18i2.11499>
- Priyanto, A. (2020). Pendidikan Islam dalam Era Revolusi Industri 4.0. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 80–89. <https://doi.org/10.18860/jpai.v6i2.9072>
- RD, A. H., Subiyantoro, & Putra, R. S. (2021). Kebijakan Pendidikan Sebagai Suatu Kebijakan Publik: Suatu Analisis Terhadap Kekhususan Kebijakan Pendidikan di Aceh. *Bidayah*, 12(1), 103–125. <http://www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bidayah/article/view/499>
- Sari, I. F., Supriatna, U., & Ma'rufah, A. (2021). Memaknai Ulang Konsep Pendidikan Islam (Telaah Kritis Epistemologi Hasan Langgulung dalam Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19). *Qalamuna-Jurnal Pendidikan*, 13(2), 159–170. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i2.868>
- Suwarno. (2016). Pendekatan Kebijakan Publik dalam Politik Pendidikan Islam. *Jurnal As-Salam*, 1(1), 62–72. <https://www.jurnal-assalam.org/index.php/JAS/article/view/45>
- Syar'i, A. (2020). *Filsafat Pendidikan Islam*. CV. Narasi Nara.
- Tilaar, H. A. ., & Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Winahyu, A. I. (2020). *Begini Kebijakan Pendidikan Masing-Masing Negara Hadapi Covid-19*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/humaniora/308485/begini-kebijakan-pendidikan-masing-masing-negara-hadapi-covid-19>
- Yanti, S. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 11–26. <https://doi.org/10.32505/lentera.viii.1662>